

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.23/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR SPMI
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si	Wadir Bid. Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.23/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pengelolaan pengabdian masyarakat dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian masyarakat. 3. Kelembagaan pengelolaan pengabdian masyarakat adalah lembaga pengabdian masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Visi, misi, dan tujuan PNN dalam aspek pengabdian masyarakat salah satunya dapat dicapai dengan pengelolaan pengabdian masyarakat. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat akan diperoleh dengan menyusun standar pengelolaan pengabdian masyarakat yang dibutuhkan untuk mengelola kegiatan meliputi pemantauan dan evaluasi serta pengembangan yang berkelanjutan.</p> <p>Standar pengelolaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik menjamin bahwa pengelolaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang disebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian masyarakat perguruan tinggi, b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian masyarakat, c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat, e. melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.23/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 5

	<ul style="list-style-type: none"> f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat, g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi, h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana prasarana pengabdian masyarakat, i. melaporkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahun kepada Pimpinan Politeknik Negeri Nunukan. <p>3. Wakil Direktur Bidang Akademik wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menjalankan program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan, d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam melaksanakan program, e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat, f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian masyarakat, g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
4. Strategi	1. PNN memberikan kewenangan penuh kepada P3M untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan pengabdian

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.23/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 5

	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PNN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. 3. PNN menjalin kerja sama secara lokal, nasional maupun international di bidang pengabdian masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memiliki rencana program pengabdian (Renstra Pengabdian) yang sesuai dengan rencana strategis pengabdian masyarakat PNN. 2. P3M memiliki panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat. 3. P3M memiliki panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat. 4. Adanya bukti P3M memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya. 5. Adanya bukti kegiatan pengabdian masyarakat yang mendayagunakan sarana dan prasarana PNN melalui kerjasama. 6. Adanya Laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana prasarana pengabdian masyarakat setiap tahun. 7. Adanya laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahunnya. 8. PNN memiliki pedoman pengelolaan kegiatan kelompok pengabdian masyarakat.
6. Subjek/ Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategi PNN 2. Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pelaksana, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.23/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 5

	<p>Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2020 3. Permendikbud RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola PNP 4. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>